



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072  
Website : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [darpusda@banjarbarukota.go.id](mailto:darpusda@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU**

**NOMOR 188.4/04.2/Set./DARPUSDA/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2020**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan dalam rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, karena itu dalam rangka optimalisasi reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru , dipandang perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946);



6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, yang terdiri dari Tim Pengarah, Sekretariat dan Kelompok Kerja;
- KEDUA : Menunjuk dan menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dalam Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.
- KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru bertugas :
1. Memberikan arahan mengenai reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru ;
  2. Melakukan proses pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

Tim Kesekretariatan Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru bertugas :

1. Membantu Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya
2. Melakukan Koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) area I sampai dengan VIII
3. Membantu Tim Kelompok Kerja dalam menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru bertugas

Tim Kelompok Kerja (Pokja) Reformasi Birokrasi Di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, bertugas :

1. Merancang pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan area yang diemban atau yang menjadi tugasnya
2. Melaksanakan area perubahan sesuai dengan road map yang telah disepakati dan ditetapkan di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru
3. Melaksanakan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan rencana tindak lanjut (RTL) dari hasil evaluasi yang dilakukan Tim Assesor Reformasi Birokrasi
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2020.


Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
2. Para Kepala Bidang

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Tim Reformasi Birokrasi untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : Januari 2020



Drs. MAHRUFIN, M.Si  
PEMBINA TK I

NIP. 196507181992031007



Lampiran : Surat Keputusan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di lingkungan DARPUSDA Kota Banjarbaru Tahun 2020  
 Nomor : 188.4/  
 /Set./DARPUSDA/2020  
 Tanggal : Januari 2020


**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN DINAS  
 KOTA BANJARBARU TAHUN 2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM RB	NAMA	JABATAN
<b>TIM PENGARAH</b>			
1	Ketua	Drs. A. Mahrufin, M.Si	Kepala Dinas
<b>TIM SEKRETARIAT</b>			
1	Ketua	Ir.Marisa Nila Sari,MM	Sekretaris
2	Sekretaris	Rosida Ridha, SP,MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	Anggota	1. Sari Damayanti, SE	Pelaksana
		2. Lidya, ST	Pelaksana
		3. Mahmud Syakir, S.Kom	Pelaksana
<b>TIM KELOMPOK KERJA</b>			
<b>KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN AREA I</b>			
1	Ketua	M. Nahwani, S.Sos, MM	Kabid Kearsipan
2	Sekretaris	Diah Yuli Asih, SE,MM	Kasi Pengolahan Bahan Pustaka
3	Anggota	Nanang Khairani, SE	Kasi Kearsipan Dinamis
		Romy Aprianto, S.Sos	Arsiparis
		Rifa Melia, S.Kom	Pelaksana
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AREA II</b>			
1	Ketua	M. Nahwani,S.Sos, MM	Kabid Kearsipan
2	Sekretaris	Syamsir Alamsyah,S.Sos	Kasi Kearsipan Statis
3	Anggota	Ferma Fidia Astuti, A.Md	Pelaksana
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI AREA III</b>			
1	Ketua	Drs. Akhmad Mardhani	Kabid Promosi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
2	Sekretaris	Siti Nurbaya, SE, MM	Kasi Promosi Pengembangan Budaya Baca
3	Anggota	Nazli Laili, S.Kom	Pranata Komputer
<b>KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA AREA IV</b>			
1	Ketua	Deasy Ria Hermina,S.Sos	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2	Sekretaris	Hezi Rifani, S.Hut	Pelaksana
3	Anggota	Ferry Hermawan	Pelaksana



KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM AREA V			
1	Ketua	Deasy Ria Hermina, S.Sos	Kasubbag Umum Kepegawaian
2	Sekretaris	Hezi Rifani, S.Hut	Pelaksana
3	Anggota	Gusti Rusnanita, S.E	Pelaksana
KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS AREA VI			
1	Ketua	Rosida Ridha, SP,MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretaris	Sari Damayanti, SE	Pelaksana
3	Anggota	Lidya, ST	Pelaksana
KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN AREA VII			
1	Ketua	Rosida Ridha, SP,MM	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
2	Sekretaris	Sri Setyawati, SE	Pelaksana
3	Anggota	Sudarmi	Pelaksana
KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK AREA VIII			
1	Ketua	Noor Misri Candra Dewi, S.Sos, M.M	Kasi Pelayanan Perpustakaan
2	Sekretaris	Nanang Khairani, SE	Kasi Kearsipan Dinamis
3	Anggota	Suryo Adi Laksono	Pelaksana
		Rina Faradilla, S.I. Pust	Pelaksana

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
DAERAH,



Drs. MAHRUFIN, M.Si  
PEMBINA TK I  
NIP. 196507181992031007





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072  
Website : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [darpusda@banjarbarukota.go.id](mailto:darpusda@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**  
**KOTA BANJARBARU**

NOMOR 188.4/04.3 /Set./DARPUSDA/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru yang mengacu pada *Road Map* Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya, di pandang perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa huruf a dan huruf b dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);





**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Alamat : Jln. Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru Telp/Fax. 0511-6749072  
Website : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [darpusda@banjarbarukota.go.id](mailto:darpusda@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**  
**KOTA BANJARBARU**

NOMOR 188.4/04.3 /Set./DARPUSDA/2020

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM ASESOR REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

**KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU,**


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019, perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru yang mengacu pada *Road Map* Kota Banjarbaru 2016-2021 dalam mengimplementasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya, di pandang perlu membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa huruf a dan huruf b dimaksud perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan  
Perpustakaan Daerah  
Nomor : 188.4/ /Set./DARPUSDA/2020  
Tanggal : Januari 2020

**TIM ASESOR KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI  
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ir. Marisa Nila Sari, MM	KETUA
2.	Rosida Ridha, SP, M.M.	ANGGOTA
3.	Sari Damayanti, SE	ANGGOTA

KEPALA DINAS,  
Drs. A. MAHRUFIN, M. Si  
Pembina Tk I  
NIP. 196507181992031007



- KESATU** : Tim Asesor Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas :
1. Ketua;
  2. Anggota;
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memeriksa kelengkapan data dukung dalam Pengisian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
  - b. Menyampaikan Informasi terkait Pengisian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Tim Reformasi Birokrasi (RB) dan Kelompok Kerja (Pokja);
  - c. Berkoordinasi dengan Tim Penilai dari Inspektorat.
- KETIGA** : Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui pertemuan rutin tingkat pengarah, pelaksana dan Pokja, Indeks Kepuasan Masyarakat dan pengaduan masyarakat, pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *road map* dan realisasinya, dan pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dikoordinasi oleh Inspektorat Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : Januari 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Banjarbaru (Sebagai Laporan )
2. Inspektorat Kota Banjarbaru
3. Arsip



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 42).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Asesor Reformasi Birokrasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.